



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembantukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR
6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni: angka 43, angka 44, angka 45, dan angka 46 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan/atau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 10. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;
 11. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan yangizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek;

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
15. Angkutan antar Kota Dalam Provinsi, yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek;
16. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
17. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda;
18. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi tidak terbatas;
19. Angkutan pepadu moda adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum yang melayani penumpang dari/atau ke terminal, stasiun Kereta Api, Pelabuhan dan Bandar Udara kecuali dari terminal ke terminal;
20. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang;
21. Izin Operasi adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum tidak dalam trayek;
22. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek;
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
30. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi;
31. Perizinan Angkutan Umum adalah Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek serta izin penyelenggaraan angkutan barang umum dan/atau angkutan barang khusus bagi perusahaan angkutan umum;
32. Surat keputusan izin operasi adalah surat yang di berikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan wilayah operasi yang diperbolehkan, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban pemegang izin operasi;
33. Surat Keputusan Izin Angkutan Barang adalah surat yang di berikan kepada perusahaan angkutan umum yang menggunakan kendaraan umum mobil barang yang berisikan lintasan wilayah operasi, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin angkutan barang;
34. Izin Angkutan Barang adalah Izin untuk mengangkut barang dengan menggunakan kendaraan umum mobil barang pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
35. Angkutan Barang Umum adalah angkutan barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus;

36. Angkutan Barang Khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya;
 37. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan;
 38. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum;
 39. Terminal adalah Pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
 40. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal;
 41. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
 42. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
 43. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
 44. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 45. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan kepada pemberi kerja TKA;
 46. Perpanjangan IMTA adalah izin yang di berikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal IA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal IA

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

3. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, disisipkan 5 (lima) bagian yakni Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Kelima dan disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 36A sampai dengan 36G, sehingga keseluruhan BAB XA berbunyi sebagai berikut :

BAB XA
RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing;

Pasal 36B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah setiap pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 36C

- (1) Subyek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 36D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang disediakan

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 36 E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal biaya dan dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

**Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 36F

- (1) Besarnya Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (Seratus Dolar Amerika) perorang/bulan dan dibayar dimuka.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan mata uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat membayar retribusi

**Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan**

Pasal 36G

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di Wilayah Daerah


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30-11-2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 30-11-2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR : 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (4/2015)